



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 05 TAHUN 2014

TENTANG

UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap Warga Negara Republik Indonesia khususnya lanjut usia di Kota Madiun mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
 - b. bahwa di samping potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan, karena faktor usia, banyak lanjut usia memiliki keterbatasan, sehingga membutuhkan peningkatan kesejahteraan sosial;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan sistem pelayanan untuk kesejahteraan lanjut usia dipandang perlu upaya pengembangan sistem pelayanan untuk kesejahteraan lanjut usia oleh Pemerintah Kota Madiun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
21. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 10/HUK/1998 tentang Lembaga-lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8 KM Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komda Lansia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lansia di Daerah;
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penghargaan Lanjut Usia;
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

27. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 1/D);
30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 1/D);
31. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun.
6. Lanjut Usia, yang selanjutnya disebut Lansia, adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
7. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para lanjut usia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya, bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
8. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
10. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
11. Lanjut Usia Terlantar adalah Lanjut usia yang karena suatu sebab tidak terurus dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.

12. Karang Werdha adalah wadah untuk menampung kegiatan para lanjut usia.
13. Panti Werdha adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi lanjut usia yang terlantar.
14. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
15. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
16. Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
17. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
18. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup lanjut usia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para lansia.
19. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi lansia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
20. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
21. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
22. Pelayanan Harian Lansia (*Day Care Services*) adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 (delapan) jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat secara profesional.

23. Pelayanan Sosial di Keluarga Sendiri (*Home Care Services*) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.
24. Pelayanan Sosial melalui Keluarga Pengganti (*Foster Care Services*) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia di luar keluarga sendiri dan di luar lembaga dalam arti Lanjut Usia tinggal bersama keluarga lain/pengganti karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkannya atau dia dalam kondisi terlantar.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Peningkatan kesejahteraan sosial lansia diselenggarakan berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan berperikemanusiaan yang adil dan beradab.

Pasal 3

Peningkatan kesejahteraan sosial lansia bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Setiap lansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- (2) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
 - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. perlindungan sosial;
 - h. bantuan sosial.

Pasal 5

- (1) Setiap lansia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peran dan fungsinya, lansia juga berkewajiban untuk :
 - a. membimbing dan memberi nasehat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
 - b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan keahlian dan ketrampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus;
 - c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

BAB IV

PERAN SERTA DAN PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada masyarakat baik secara perorangan, keluarga, organisasi untuk berperan serta dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan lansia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan, jenis dan bentuk penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

LANSIA

Pasal 7

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial ditujukan kepada lansia potensial dan lansia tidak potensial baik secara perorangan keluarga masyarakat organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Upaya Peningkatan kesejahteraan sosial lansia potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
 - f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
 - g. bantuan sosial.
- (3) Upaya Peningkatan kesejahteraan sosial lansia tidak potensial meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;

- d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
 - e. perlindungan sosial.
- (4) Peningkatan kesejahteraan lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.

BAB VI

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 8

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi:
 - a. bimbingan keagamaan dan kerohanian;
 - b. penyediaan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.

- (2) Pelayanan kesehatan bagi lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan (promosi kesehatan) lansia melalui media cetak, elektronik, audiovisual dan media informasi lain;
 - b. upaya penyembuhan (kuratif) yang diperluas pada bidang pelayanan *geriatric/gerontology* ditingkat Puskesmas sampai Rumah Sakit;
 - c. pengembangan lembaga perawatan lansia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, dalam bentuk Panitia Medis Lansia, serta peningkatan sumber daya manusia;
 - d. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu Lansia dan Puskesmas Santun Lansia serta poli dan rawat inap lansia di Rumah Sakit.
- (3) Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi lansia yang tidak mampu, diberikan pelayanan secara gratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan secara gratis sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dimaksudkan memberi peluang bagi lansia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Paragraf 1
Sektor Formal
Pasal 11

Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi lansia potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 12

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja lansia potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kondisi fisik;
 - b. keterampilan dan/atau keahlian;
 - c. pendidikan;
 - d. formasi yang tersedia;
 - e. bidang usaha.

Paragraf 2
Sektor Non Formal
Pasal 13

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi lansia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha bersama.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan dan pelatihan manajemen yang sehat;

- b. pemberian kemudahan dalam pelayanan perizinan usaha,
- c. fasilitasi pada lembaga-lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.

Pasal 14

Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi lansia potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan keterampilan bidang usaha yang dimiliki.

Pasal 15

- (1) Lansia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak tetap.

Bagian Keempat

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 16

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman lansia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

- (3) Ketentuan mengenai pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan
dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana
Umum
Pasal 17

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum dimaksudkan sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada lansia.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi Pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan;
 - d. penyediaan fasilitas rekreasi, dan olahraga khusus.
- (3) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum, dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas lansia.

Paragraf 1
Kemudahan dalam Pelayanan Administrasi
Pemerintahan
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan kepada lansia untuk:
 - a. memperoleh Kartu Tanda Penduduk seumur hidup;

- b. melaksanakan kewajibannya membayar pajak negara;
 - c. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan milik pemerintah;
 - d. melaksanakan pernikahan;
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang berkenaan dengan pelayanan umum
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada lansia untuk:
- a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum baik darat, laut maupun udara;
 - b. akomodasi;
 - c. pembayaran pajak;
 - d. pembelian tiket masuk tempat wisata.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada lansia untuk:
- a. penyediaan tempat duduk khusus;
 - b. penyediaan loket khusus;
 - c. penyediaan kartu wisata khusus;
 - d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan lansia.

- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus kepada lansia dalam bentuk:
 - a. penyediaan alat bantu Lansia ditempat rekreasi;
 - b. pemanfaatan taman-taman untuk olahraga;
 - c. penyediaan pusat-pusat pelayanan kebugaran.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan oleh masing-masing badan atau lembaga baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Paragraf 3

Kemudahan dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 22

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta dunia usaha dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi lansia dalam bentuk:

- a. fisik;
- b. non fisik.

Pasal 23

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada angkutan umum;
 - d. aksesibilitas pada sarana dan prasarana sosial lainnya.

- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
- a. pelayanan informasi;
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 24

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
- b. tangga dan lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. tempat duduk khusus;
- e. pegangan tangan pada tangga, lift, dinding, kamar mandi dan toilet;
- f. tempat telepon;
- g. tempat minum;
- h. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.

Pasal 25

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda;

Pasal 26

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik turun;

- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu;
- d. tanda-tanda, rambu-rambu atau sinyal.

Pasal 27

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi lansia.

Pasal 28

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum;
- b. penyediaan media informasi sebagai sarana komunikasi antar lansia.

Pasal 29

Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan lansia secara bertahap setiap 1 (satu) tahun sekali dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam

Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 30

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lansia.

- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan konsultan hukum;
 - b. layanan dan bantuan hukum diluar dan/atau didalam pengadilan;
 - c. pendampingan sosial bagi lansia yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan.
- (3) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Ketujuh

Bantuan Sosial

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, diberikan kepada lansia potensial yang tidak mampu agar lansia dapat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak permanen, baik dalam bentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada lansia yang sudah diseleksi dan memperoleh bimbingan sosial.

Pasal 32

Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan hidup minimal lansia potensial yang tidak mampu;
- b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian;
- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Pasal 33

Pemberian bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat lansia potensial yang tidak mampu, serta tujuan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 34

- (1) Pemberian bantuan sosial diberikan kepada lansia potensial yang tidak mampu, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.
- (2) Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan di dalam/luar panti dan/atau dalam bentuk:
 - a. pelayanan harian lansia (*Day Care Services*);
 - b. pelayanan melalui keluarga sendiri (*Home Care Services*);
 - c. pelayanan melalui keluarga pengganti (*Foster Care Services*);
 - d. usaha ekonomi produktif;
 - e. kelompok usaha bersama.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan sosial, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap lansia potensial yang tidak mampu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bimbingan, pemberian informasi, dan/atau bentuk pembinaan lainnya.

Bagian Kedelapan

Perlindungan Sosial

Pasal 36

- (1) Pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lansia tidak potensial agar terhindar dari resiko.

- (2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan lansia tidak potensial menjalankan fungsi sosialnya.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman lansia tidak potensial maupun di lembaga konsultasi kesejahteraan lansia yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - b. penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi lansia tidak potensial terutama di unit-unit pelayanan sosial baik dikelola Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - c. pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung diluar panti bagi lansia tidak potensial yang hidup dan dipelihara ditengah-tengah keluarga atau masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem panti;
 - d. bantuan pemakaman terhadap lansia yang meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya dilakukan secara bermartabat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat setempat.

Pasal 37

Untuk memberikan perlindungan kepada lansia terlantar, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk Panti Werdha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 38

- (1) Di Kelurahan dibentuk lembaga Karang Werdha yang merupakan wadah bagi kegiatan lansia.
- (2) Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga sosial kemasyarakatan mitra Kelurahan dalam bentuk memberdayakan Lansia.
- (3) Pengkoordinasian Karang Werdha dilakukan oleh Forum Kerjasama Karang Werdha yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Werdha lingkup Kecamatan.

Pasal 39

- (1) Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia ditingkat Daerah, dibentuk Komisi Daerah Lansia Kota Madiun dengan Keputusan Walikota.
- (2) Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lansia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lansia.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 20 Agustus 2014

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH,
ttd
MAIDI

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2014
NOMOR 9/E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 05 TAHUN 2014
TENTANG
UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

I. UMUM

Lansia sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengarungi kehidupan. Kemampuan dan pengalaman itu sangat bermanfaat apabila dikembangkan dalam kancah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai warga Negara Indonesia, para Lansia telah mendharma-bhaktikan seluruh hidup dan kehidupannya dalam proses pembangunan di tanah air. Kedudukan, hak dan kewajiban lansia sama dengan warga negara lainnya dalam Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia, memuat tentang pembinaan, pemberdayaan, pelayanan dan bantuan sosial dan sebagainya, mengukuhkan posisi dan potensi Lansia untuk semakin berperan dan berkembang di dalam lingkungan masyarakatnya.

Peran pemerintah, masyarakat, dan keluarga menjadi tumpuan bagi kemandirian Lansia potensial maupun Lansia non potensial. Peran yang sangat penting dan mulia ini, dapat terwujud dan terlaksana, apabila upaya pembinaan, pemberdayaan, pelayanan, komunikasi dan koordinasi operasional kegiatan itu dilandasi oleh Peraturan Daerah.

Selanjutnya Peraturan Daerah ini, meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, pemberian kemudahan dan layanan bantuan hukum, pemberian perlindungan sosial dan pemberian penghargaan kepada masyarakat. Sementara untuk Karang Werda sebagai wadah peran masyarakat untuk berkecimpung dalam penanganan masalah Lansia serta komisi Kota Lansia juga diatur di dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Bimbingan keagamaan dan kerohanian dimaksudkan untuk memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi Lansia di hari tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing antara lain: berupa pengajian, ceramah, siraman rohani dan sebagainya.

Huruf b

Penyediaan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan dimaksudkan agar dalam membangun tempat beribadah seperti masjid, gereja, pura, wihara dan tempat ibadah lainnya perlu memperhatikan kemudahan bagi lansia dalam melaksanakan ibadah.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan diutamakan pada pencegahan penyakit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan geriatric adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit lansia (degeneratif).

Huruf c

Yang dimaksud dengan penyakit terminal adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Ketentuan ini disamping untuk memberikan kesempatan kepada Lansia untuk bekerja sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuannya, juga dimaksudkan agar Lansia tersebut dapat mengalihkan keahlian dan kemampuannya kepada generasi penerus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sektor formal merupakan bidang usaha yang menghasilkan barang dan /atau jasa yang diatur secara normative sedangkan sektor non formal merupakan bentuk usaha yang mandiri dan tidak terikat secara resmi dengan aturan-aturan normatif.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penumbuhan iklim usaha telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah, antara lain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Pelaksanaan penumbuhan iklim usaha bagi Lansia di dasarkan pada Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah yang ada dan juga disesuaikan dengan kondisi fisik, mental dan sosial serta lingkungan lansia.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan administrasi adalah kemudahan bagi lansia dalam urusan administrasi antara lain kartu tanda penduduk (KTP) seumur hidup, pelayanan membayar pajak, pengambilan uang, dan pelayanan kesehatan.

Huruf b

Kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya merupakan suatu penghargaan bagi lansia yang akan menikmati dan/atau memenuhi berbagai kebutuhan baik transportasi maupun akomodasi seperti tiket (bus, kereta api, pesawat, kapal laut) dan penginapan.

Huruf c

Kemudahan dalam melakukan perjalanan merupakan suatu penyediaan fasilitas bagi lansia, dalam bentuk antara lain penyediaan loket khusus, tempat duduk khusus dan pariwisata khusus agar mereka tidak mendapat hambatan dalam melakukan perjalanan seperti melaksanakan ibadah ziarah atau wisata.

Huruf d

Penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan rasa tenang, bahaya, dan kebugaran kepada lansia agar dapat mengisi waktu luang dengan menikmati rekreasi dan olah raga yang secara khusus disediakan baginya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemberian kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum yaitu tersedianya sarana dan prasarana umum yang dapat memudahkan mobilitas lansia di tempat-tempat umum, seperti jalan untuk kursi roda, jalan bagi mereka yang bertongkat dan tempat penyeberangan bagi pejalan kaki.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksudkan dengan penyediaan informasi adalah pemasangan tulisan-tulisan sebagai himbauan untuk mendahulukan perjalanan seperti di stasiun, terminal, pelabuhan dan bandara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Jenis bangunan umum:

- a. bangunan perkantoran untuk pelayanan umum seperti bank, kantor pos dan bangunan administrasi;
- b. bangunan perdagangan seperti pertokoan, pasar swalayan dan mall;
- c. bangunan pelayanan transportasi seperti terminal dan bandara;
- d. bangunan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik;
- e. bangunan keagamaan dan peribadatan;
- f. bangunan pendidikan seperti museum dan perpustakaan;
- g. bangunan pertunjukan, pertemuan dan hiburan seperti bioskop, gedung konferensi dan rekreasi;
- h. bangunan restoran seperti rumah makan dan rekreasi;
- i. bangunan hunian misal seperti hotel, apartemen, dan panti werdha;
- j. fasilitas umum seperti taman, kebun binatang, pemakaman, dan tempat sejenisnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelayanan informasi adalah pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat, terkait, dengan berbagai informasi yang diperlukan oleh para lansia, informasi yang terkait dengan prosedur penggunaan fasilitas publik oleh lansia dan lain-lain.

Huruf b

Pelayanan khusus bagi lansia dapat meliputi pelayanan dalam bentuk petunjuk-petunjuk khusus pada berbagai fasilitas publik, pelayanan pemanduan dalam penggunaan fasilitas publik.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Melindungi dan memberikan rasa aman pada lansia dimaksudkan memberikan suasana yang nyaman, tentram, terhindar dari berbagai perasaan stress, depresi, rendah diri, terkucil, terisolasi atau bentuk gangguan sosial lainnya akibat tekanan-tekanan sosial maupun proses peradilan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksudkan pendampingan sosial bagi lansia yang berhadapan dengan hukum adalah memberikan bantuan penguatan sosial psikologis kepada lansia di luar sidang pengadilan agar memiliki ketegaran dan keteguhan hati dalam menghadapi proses persidangan maupun keputusan dari pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Perlindungan sosial bagi lansia dapat diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti sosial oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat dalam kurun waktu tak terbatas sampai lansia tersebut meninggal dunia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.